

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/SEOJK.06/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAKAF MIKRO**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 97 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Apa tujuan dari penyusunan SEOJK ini?

SEOJK ini bertujuan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan program wakaf mikro yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro yang kedepannya dilakukan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam panduan program dari Pemilik Program Wakaf Mikro.

3. Apa saja yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. pelaksanaan program wakaf mikro;
- b. permodalan;
- c. penempatan kelebihan dana;
- d. simpanan;
- e. penyaluran pembiayaan;
- f. peran para pihak; dan
- g. pengakhiran program wakaf mikro.

4. SEOJK ini berlaku untuk siapa saja?

SEOJK ini berlaku untuk Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang menjalankan program wakaf mikro.

5. Apa yang menjadi acuan pelaksanaan program wakaf mikro?

Pelaksanaan Program Wakaf Mikro mengacu pada panduan program dan standar operasional prosedur yang disusun oleh Pemilik Program Wakaf

Mikro. Panduan program disusun oleh Pemilik Program Wakaf Mikro dengan memperhatikan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Apa saja kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan Program Wakaf Mikro?

Kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:

- a. pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat;
- b. pengelolaan Simpanan; atau
- c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

7. Apakah Lembaga Keuangan Mikro diperkenankan melakukan pembiayaan selain kegiatan produktif?

Selain bertujuan mengembangkan usaha ekonomi produktif, pembiayaan dapat dilakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki misi pengembangan pemberdayaan masyarakat serta tidak mencari keuntungan. Adapun kegiatan lain tersebut diantaranya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran.

8. Apakah Pemilik Program Wakaf Mikro dapat menetapkan syarat dan ketentuan lebih lanjut dalam rangka pengelolaan simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan Program Wakaf Mikro?

Dalam rangka pengelolaan simpanan, Pemilik Program Wakaf Mikro dapat menetapkan syarat dan ketentuan lebih lanjut bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan Program Wakaf Mikro sehingga pengelolaan simpanan dapat dijalankan sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud.

9. Bagaimana ketentuan permodalan penyelenggaran program wakaf mikro?

Ketentuan permodalan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 mengenai tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pemilik Program dapat menetapkan ketentuan permodalan dalam panduan program sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 mengenai tentang Lembaga Keuangan Mikro.

10. Dari mana saja sumber permodalan Lembaga Keuangan Mikro yang menyelenggarakan program wakaf mikro?

Permodalan Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari :

- a. modal disetor bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk badan hukum koperasi.
Hibah dapat berasal antara lain dari infak dan sedekah.

11. Apakah Lembaga Keuangan Mikro dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat dapat mengenakan *ujrah* dalam memberikan jasa pendampingan?

Lembaga Keuangan Mikro dapat memberikan jasa pendampingan dengan pengenaan *ujrah* maupun tanpa pengenaan *ujrah* kepada anggota dan/atau masyarakat.

12. Berapa besaran *ujrah* jasa pendampingan?

Besaran *ujrah* pendampingan dapat ditetapkan oleh Pemilik Program Wakaf Mikro dengan memperhatikan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan.

13. Apakah Lembaga Keuangan Mikro dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain dalam menjalankan program wakaf mikro?

Lembaga Keuangan Mikro dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi (termasuk civitas akademika) dalam menjalankan programnya. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan persetujuan Pemilik Program Wakaf Mikro dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

14. Bagaimana ketentuan mengenai pengakhiran Program Wakaf Mikro?

Pengakhiran Program Wakaf Mikro dapat dilakukan dalam hal Lembaga Keuangan Mikro:

- a. mengajukan secara sukarela yang diputuskan melalui rapat anggota atau rapat umum pemegang saham;
- b. dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pelanggaran ketentuan.

15. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 1 Desember 2025.